



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
SALDO AWAL DAN MUTASI LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* 2016
TERKAIT PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk terciptanya tertib administrasi dalam pelaporan keuangan terkait dengan perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah belum belum diatur secara spesifik;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Saldo Awal dan Mutasi Laporan Keuangan Audited 2016 Terkait Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG SALDO AWAL DAN MUTASI LAPORAN KEUANGAN *AUDITED* 2016 TERKAIT PERUBAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lubuklinggau
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
7. Perangkat Daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah Yang Selanjutnya disebut (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
16. Saldo adalah sisa perkiraan (rekening) yang timbul karena jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit atau sisa perkiraan (rekening) yang timbul karena jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit sesuai saldo normal suatu perkiraan (rekening).
17. Saldo awal adalah saldo suatu perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas pada awal tahun anggaran 2017.

BAB II
SALDO AWAL NERACA DAN LPE OPD TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

Pasal 2

Pemberian Saldo Awal Neraca dan LPE OPD Tahun 2017 menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saldo Awal OPD Tahun 2017 untuk OPD yang sama nama dan urusan menggunakan saldo akhir SKPD Tahun Anggaran 2016 *Audited* sebagaimana tercantum pada Lampiran I.1
2. Saldo Awal OPD Tahun 2017 untuk OPD yang hanya berubah nama namun mempunyai substansi urusan yang sama, menggunakan saldo akhir SKPD Tahun Anggaran 2016 *Audited* sebagaimana tercantum pada Lampiran I.2.
3. Saldo Awal OPD Tahun 2017 untuk OPD yang tidak ada lagi atau bubar, tetap menggunakan saldo SKPD 2016 *Audited* sebagaimana tercantum pada Lampiran I.3
4. Saldo Awal OPD Baru ada di Tahun 2017 menggunakan saldo awal nihil, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.4

BAB III
SALDO LRA DAN LO TAHUN 2016

Pasal 3

- (1). Saldo LRA dan LO *Audited* Tahun Anggaran 2016 hanya digunakan untuk OPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.1 dan 1.2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2). Saldo LRA dan LO *Audited* Tahun Anggaran 2016 yang tercantum dalam Lampiran 1.3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini tetap diinput dalam OPD yang bersangkutan hanya digunakan sebagai bagian dari LRA dan LO Pemerintah Daerah.

BAB IV
MUTASI POS-POS NERACA

Pasal 4

Mutasi Pos Pos Neraca dilaksanakan pada Tahun 2017 berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Dokumen sejenis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Saldo kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan, Saldo Beban dibayar di muka, Utang PFK, Utang beban dan Utang Jangka Pendek lainnya dimutasikan sesuai berita acara serah terima (BAST) antar OPD.
2. Saldo Aset, akumulasi penyusutan, aset tidak berwujud, akumulasi amortisasi, aset lain lain dimutasikan sesuai Keputusan Walikota tentang Penetapan Status BMD dan/atau berita acara serah terima (BAST) antar OPD.
3. Saldo Ekuitas dimutasikan mengikuti saldo aset/utang yang dimutasikan dengan menggunakan rekening 3.1.1.2.4 Koreksi Ekuitas Mutasi Aset/Utang antar OPD.
4. Jurnal standar mutasi aset/utang/ekuitas tercantum dalam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dalam lampiran II.
5. Untuk OPD yang bubar sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) tidak diperlukan neraca penutup dengan syarat telah disetujuinya mutasi atas seluruh aset atau utang yang tercantum dalam neraca ahun Anggaran Anggaran 2016 *Audited*.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini diterbitkan untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,



DRS. H.A. RAHMAN SANI, M.Si

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR 41